



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PULO LOR

Nomor : 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKENING DESA ATAS NAMA PEMERINTAH DESA PULO LOR KECAMATAN JOMBANG

KEPALA DESA PULO LOR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
 - b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rekening Kas Desa di Desa PULO LOR Kecamatan JOMBANG Tahun Anggaran 2026 dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
- 10 Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
- 11 Peraturan Bupati Jombang Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 85/E);
- 12 Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 88/E);
- 13 Peraturan Desa Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pulo lor. Tahun 2020 - 2027. (Lembaran Desa Pulo lor Tahun 2025 Nomor 8 /E);
- 14 Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pulo lor Tahun 2017 Nomor 1 /D).
- 15 Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulo lor Tahun 2018 Nomor 1/E)

Memperhatikan: Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/434/415.10.3.3/2020 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang Sebagai Pengelola Rekening Kas Desa Di Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Rekening Desa Atas Nama Pemerintahan Desa PULO LOR.
KEDUA : Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA

KETIGA

dibuka pada Bank Jombang oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan Nomor Rekening : 01.22.000012

Bendahara Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditunjuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2026, dan akan dilakukan perbaikanseperlunya jika terjadi kesalahan.

Ditetapkan di : PULO LOR

Pada Tanggal : 05 Januari 2026

